



Pertanian Diusulkan Dapat Potongan PBB

Fahmi: Keringanan untuk Pertahankan Sawah

Lahan pertanian di Kota Yogyakarta semakin berkurang, salah satunya karena beban PBB yang harus dibayarkan cukup besar. Keringanan PBB untuk lahan pertanian setidaknya bisa membuat pemilik lahan mempertahankan lahannya.

YOGYA, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, M. Ali Fahmi, mengusulkan upaya perlindungan lahan pertanian dengan memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Usulan ini bertujuan mempertahankan luasan lahan pertanian di Kota Yogyakarta.

Menurut Ali Fahmi, usulan ini diajukan mengingat luas lahan pertanian terutama sawah di kota yang terus menyempit dan juga tingginya PBB yang harus dibayarkan. Fahmi menyebut, diperlukan regulasi untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dijual.

"Lahan pertanian di Kota Yogyakarta semakin berkurang, salah satunya karena beban PBB yang harus dibayarkan cukup besar. Padahal, produk yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut tidak terlalu banyak," ujar Fahmi, Senin (9/10).

Ia menjelaskan, banyak pemilik lahan kemudian memilih menjual lahan pertanian karena tidak mampu memenuhi kewajiban membayar PBB. Selama ini upaya untuk

Pertanian Diusulkan
 • Sambungan Hal 13

tidak menjual sawah di kota masih bersifat imbuhan, sehingga tidak mengikat atau membuat pemilik mempertahankan lahannya.

Seperti diketahui, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Kota Yogyakarta terbilang tinggi, sehingga nilai ketetapan PBB-nya juga tinggi. Fahmi menyebut, hal ini yang menjadi faktor pemilik lahan sawah menjual tanahnya dan memungkinkan terjadinya alih fungsi lahan.

"Regulasi keringanan PBB untuk lahan pertanian setidaknya bisa membuat pemilik lahan mempertahankan lahannya, karena PBB tidak lagi menjadi beban," ucap Fahmi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, lahan pertanian tersisa sekitar 62 hektare yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Tegaltrejo, Umbulharjo, Kotagede, Mantrijeron, dan Mergansan.

Ajukan Keringanan

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santosa, mengakui selama ini belum ada keringanan PBB khusus lahan pertanian. Walaupun belum ada regulasinya, namun pemilik lahan bisa mengajukan keringanan pembayaran.

"Keringanan PBB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak. Kriteria penerima keringanan PBB adalah orang tidak mampu, pensiunan, dan veteran," ujar Santosa, Senin (9/10).

Proses ini berbeda dengan PBB pada bangunan cagar budaya yang mendapat intensif PBB setelah melunasi pembayaran pajak.

Santosa menjelaskan, permohonan keringanan PBB tersebut maksimal diajukan tiga bulan setelah surat pemberitahuan pajak terutang diterima. Besaran keringanan pajak yang diberikan bervariasi. Bagi wajib pajak dari warga tak mampu pengurangan berkisar 10-25 persen dan veteran bisa mencapai 75 persen. Besaran keringanan PBB juga melihat kondisi di lapangan.

"Selama ini yang mengajukan keringanan kebanyakan dari warga yang tidak mampu. Untuk lahan pertanian selama ini belum ada. Kami juga membahas denda PBB tunggakan pajak, itu juga didasarkan pengajuan dari wajib pajak," jelasnya. (gii)

● ke halaman 14

Tindak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005